



PUTUSAN

Nomor/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap :;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun / 01 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

.....;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Pada Tingkat Banding Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DEWO RIANATA,S.H dan ARIE DEFRI, S.H** adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEWO RIANATA & REKAN yang berkantor di Jl. Dahlia, Kel Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 81/DR/SK.PDT/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 9299SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan **Kedua** atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 **tentang Perubahan Kedua**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;atau

KEDUA : **Perbuatan Terdakwa sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang Undang atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak Tahun

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Agustus 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Pekanbaru **No. Reg. Perkara : PDM – 84/PEKAN/02/2024** tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan
..... terbukti secara

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap.....

.....
..... berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "B";
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan warna hitam motif garis garis hitam putih;
3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "UNIVERSAL"
4. 1 (satu) helai baju batik warna oren / jingga dan biru;
5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merek "W&A";
6. 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu dengan motif kotak-kotak;
7. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
8. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



9. 1 (satu) helai baju jersey bola ARSENAL warna merah putih
10. 1 (satu) helai baju kaos kerah warna putih dengan les merah;
11. 1 (satu) helai celana kain panjang warna oren / jingga;
12. 1 (satu) helai baju kaos kerah warna merah dengan gambar "BATMAN";
13. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 15 warna Dynamic Black dengan IMEI 1 : 866200056971277 dan IMEI 2 : 866200056971289 yang didalamnya berisikan kartu Smartfren dengan nomor 088279772621;
14. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 7 warna Black dengan IMEI 1 : 863113046421936 dan IMEI 2 : 863113048011933 yang didalamnya berisikan kartu Simpati Telkomsel dengan nomor 081363376416.

Dipergunakan Diperkara Lain An.
.....

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul***", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "B";
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan warna hitam motif garis garis hitam putih;
 3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "UNIVERSAL"
 4. 1 (satu) helai baju batik warna oren / jingga dan biru;
 5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merek "W&A";
 6. 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu dengan motif kotak-kotak;
 7. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 8. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
 9. 1 (satu) helai baju jersey bola ARSENAL warna merah putih
 - 10.1 (satu) helai baju kaos kerah warna putih dengan les merah;
 - 11.1 (satu) helai celana kain panjang warna oren / jingga;
 - 12.1 (satu) helai baju kaos kerah warna merah dengan gambar "BATMAN";
 - 13.1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 15 warna Dynamic Black dengan IMEI 1 : 866200056971277 dan IMEI 2 : 866200056971289 yang didalamnya berisikan kartu Smartfren dengan nomor 088279772621;
 - 14.1 (satu) unit Hanpdhone merek Redmi Note 7 warna Black dengan IMEI 1 : 863113046421936 dan IMEI 2 : 863113048011933 yang didalamnya berisikan kartu Simpati Telkomsel dengan nomor 081363376416.

Dipergunakan Diperkara Lain An.
.....

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid-Anak/2024/PN Pbr tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid-Anak/2024/PN Pbr tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding tanggal 19 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan Nomor .../PID.SUS/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024;
3. Menyatakan Pemohon

Banding/Terdakwa

..... tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana melanggar Dakwaan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi;

4. Menyatakan pemohon
Banding/Terdakwa

.....lepas dari segala dakwaan (Vrijspraak)
atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan hukum
(Onslag van alle rechtsvelvolging) ;

5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/
Terdakwa

6. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tanggal 05 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan

.Terdakwa.....

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**
..... berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "B";
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan warna hitam motif garis garis hitam putih;
 3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "UNIVERSAL"
 4. 1 (satu) helai baju batik warna oren / jingga dan biru;
 5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merek "W&A";
 6. 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu dengan motif kotak-kotak;
 7. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 8. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



9. 1 (satu) helai baju jersey bola ARSENAL warna merah putih
- 10.1 (satu) helai baju kaos kerah warna putih dengan les merah;
- 11.1 (satu) helai celana kain panjang warna oren / jingga;
- 12.1 (satu) helai baju kaos kerah warna merah dengan gambar
“BATMAN”;
- 13.1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 15 warna Dynamic Black
dengan IMEI 1 : 866200056971277 dan IMEI 2 :
866200056971289 yang didalamnya berisikan kartu Smartfren
dengan nomor 088279772621;
- 14.1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 7 warna Black
dengan IMEI 1 : 863113046421936 dan IMEI 2 :
863113048011933 yang didalamnya berisikan kartu Simpati
Telkomsel dengan nomor 081363376416.

Dipergunakan Diperkara Lain An.
.....;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,-(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori Banding Terdakwa, Penuntut
Umum telah mengajukan kontra memori Banding tanggal 11 September
2024, pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya;
2. Menerima kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa**
.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**

.....berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "B";
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan warna hitam motif garis garis hitam putih;
3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "UNIVERSAL"
4. 1 (satu) helai baju batik warna oren / jingga dan biru;
5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merek "W&A";
6. 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu dengan motif kotak-kotak;
7. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
8. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
9. 1 (satu) helai baju jersey bola ARSENAL warna merah putih
- 10.1 (satu) helai baju kaos kerah warna putih dengan les merah;
- 11.1 (satu) helai celana kain panjang warna oren / jingga;
- 12.1 (satu) helai baju kaos kerah warna merah dengan gambar "BATMAN";

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



13.1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 15 warna Dynamic Black dengan IMEI 1 : 866200056971277 dan IMEI 2 : 866200056971289 yang didalamnya berisikan kartu Smartfren dengan nomor 088279772621;

14.1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 7 warna Black dengan IMEI 1 : 863113046421936 dan IMEI 2 : 863113048011933 yang didalamnya berisikan kartu Simpati Telkomsel dengan nomor 081363376416.

Dipergunakan	Diperkara	Lain
An.		

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam ditingkat Banding, kecuali tentang kualifikasi Tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang terbukti sesuai dengan dakwaan Alternatif kedua oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan dakwaan2 Alternatif

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Pidana Penjara selama 10 Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dakwaan Alternatif ke 2 Penuntut Umum melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014., namun demikian Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kata Anak dalam kualifikasi Tindak Pidana yang dijatuhkan tersebut ,oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang Nomor 82 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Kualifikasi yang seharusnya adalah :melakukan kekerasan ,atau ancaman kekerasan atau membujuk **Anak** untuk melakukan Perbuatan cabul.

Menimbang bahwa dengan tidak dicantumkan kata kata Anak dalam kualifikasi tindak pidana tersebut Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk menambahkan sesuai ketentuan pasal tersebut diatas sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa benar Anak lahir di Pekanbaru, tanggal 20 Januari 2015 sehingga saat ini Anak berumur 9 (sembilan) tahun; Saksi Galang Yunando,umur 9 Tahun, Kelvin Ersafian Pratama,

Menimbang, bahwa berawal pada sore hari dibulan April 2023 tepatnya di bulan puasa Anak Rangga sedang bermain didepan rumah nya kemudian ketemu terdakwa dan terdakwa berkata “ Nanti Malam Main kerumah abang ya” selanjutnya saat orang shalat tarawih Anak bersama dengan Anak Galang pergi kerumah terdakwa Indra setelah sampai Anak Rangga dan Anak Galang bertemu dengan orang tua dan kakak terdakwa Indra yang mau pergi untuk membeli baju lebaran, Setelah orang tua dan kakaknya pergi, terdakwa sedang duduk disofa kemudian terdakwa meminta Anak dan Anak masuk kedalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah terdakwa berkata “..... buka celana kau , kalau kau ngak mau nanti kubunuh mamak kau sama bapak kau “ karena Anak merasa ketakutan, langsung membuka celananya kemudian Anak Rangga

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta untuk sujud nungging dilantai selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam anus (lubang Pelepasan) sambil memukul pantat Anak dan memaju memundur alat kelaminnya kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan selanjutnya terdakwa meminta Anak Anak Rangga untuk mengisap alat kelaminnya setelah Anak Rangga mengisap Alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa Indra memberikan rokok kepada Anak dan Anak dan Anak langsung pergi;

Menimbang bahwa sekitar bulan Desember 2023 sekira pukul 13.30 anak Bersama Anak sedang mengendarai sepeda motor melewati rumah datuk Terdakwa Indra Wahyudi kemudian Terdakwa memanggilnya untuk minta tolong mengangkat pasir setelah itu terdakwa Menyuruh anak Kelvin untuk membuka celana dan Terdakwa menggesekgesekkan alat kelaminnya kelubang Anus saksi Anak dan mengancam jangan kau bilang kemama kau nanti abang habisi kau .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan merampas hak Anak serta meminta agar kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tanpa ada paksaan, oleh karenanya Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024; telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Papanbaru Nomor ... /Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024; dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pid.Sus/2024/PNPbr tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dengan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "B";
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan warna hitam motif garis garis hitam putih;
 3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek "UNIVERSAL"
 4. 1 (satu) helai baju batik warna oren / jingga dan biru;
 5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merek "W&A";
 6. 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu dengan motif kotak-kotak;
 7. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 8. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
 9. 1 (satu) helai baju jersey bola ARSENAL warna merah putih
 10. 1 (satu) helai baju kaos kerah warna putih dengan les merah;
 11. 1 (satu) helai celana kain panjang warna oren / jingga;
 12. 1 (satu) helai baju kaos kerah warna merah dengan gambar "BATMAN";
 13. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 15 warna Dynamic Black dengan IMEI 1 : 866200056971277 dan IMEI 2 : 866200056971289 yang didalamnya berisikan kartu Smartfren dengan nomor 088279772621;
 14. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 7 warna Black dengan IMEI 1 : 863113046421936 dan IMEI 2 : 863113048011933 yang didalamnya berisikan kartu Simpati Telkomsel dengan nomor 081363376416.

Dipergunakan Diperkara Lain An.
.....;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Petriyanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nelson Samosir, S.H.,M.H. dan Tirolan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Denni Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nelson Samosir, S.H.,M.H

Petriyanti, S.H.,M.H

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)